



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 23 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 November 1983 wali nikah adalah kandung dari Pemohon II yang bernama Ciaman bin Kenetap yang mewakilkan kepada Bapak Suwebi dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.10,000 dibayar tunai di xxxxxx xxxx. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Damir dan Yangcik;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur tahun dan Pemohon II berumur tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxx bin umur 36 tahun, xxxxxxxxxxxxxxx binti umur 34 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxx umur 34 tahun
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat akad nikah berlangsung umur Pemohon I kurang sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan warga kurang mampu dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor 470/19/CJ/Dp.T/2021 tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan di
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
xxxx;

3. Membebaskan semua biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Juni 2021 untuk masa
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Pagaralam sehubungan dengan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672052307640002 atas nama
Suplan, tanggal 23 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx
xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672054107660028 atas nama
Risma, tanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx
xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672052212110004 tanggal 28 Desember
2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 November 1983 di dilaksanakan di KOTA PAGAR ALAM.;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di dilaksanakan di KOTA PAGAR ALAM.;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ciaman bin Kenetap;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 10.000 dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Danir dan Yangcik;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.
 - Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxx bin umur 36 tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx binti umur 34 tahun;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxumur 34 tahun
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sghat taklik talaknya pada mempelai wanita;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 November 1983 di dilaksanakan di KOTA PAGAR ALAM.;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di dilaksanakan di KOTA PAGAR ALAM.;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ciaman bin Kenetap;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 10.000 dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Danir dan Yangcik;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga



salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.

- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxx bin umur 36 tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx binti umur 34 tahun;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxx umur 34 tahun
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sghat taklik talaknya pada mempelai wanita;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagaralam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di dilaksanakan di KOTA PAGAR ALAM., pada 25 November 1983, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ciaman bin Kenetap, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh masyarakat setempat bernama Suwebi, dengan maskawin berupa Rp. 10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Danir dan Yangcik, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti PP.1, P.2 dan P.3 berupa KTP Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 25 November 1983 di dilaksanakan di KOTA PAGAR ALAM., dengan wali nikah ayah kandung bernama Ciaman bin Kenetap yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh masyarakat setempat, bernama Suwebi, dengan maskawin berupa Rp. 10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Danir dan Yangcik;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxx bin umur 36 tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx binti umur 34 tahun;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxumur 34 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 25 November 1983 di dilaksanakan di KOTA PAGAR ALAM. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah secara hukum penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan lain selain yang diminta selama penetapan ini belum diganti dengan buku kutipan akta nikah, namun Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya penetapan ini secepatnya dilaporkan atau dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Dempo Tengah untuk mohon dibuatkan Buku Kutipan akta Nikah atas penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan putusan sela Hakim Tunggal Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Pga tanggal 24 Juni 2021, maka Pemohon I dengan Pemohon I dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1983 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Aalam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Asep Irpan Helmi, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I. dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Asep Irpan Helmi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

J u m l a h : Rp 0 (nihil).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)